

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah suatu ikatan yang kuat (*mīṣāqan galīzan*).¹ Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Eksistensinya yang amat penting ini menyebabkan banyaknya aturan-aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan itu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pernikahan, dan bahkan menikah merupakan salah satu jalan yang menyampaikan seseorang untuk memelihara salah satu dari lima *darūriyyāt* (hal yang teramat penting) dalam kajian *maqāṣīd al-syarī'ah*, yaitu memelihara keturunan.²

¹Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press), 2017, h. 44.

²Aidhil Alfin, *Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, 2017, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, h. 62.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah tujuan dari perkawinan. Langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketaqwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia, demikian halnya pada bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.

Begitu juga sebaliknya dengan mempelai pria berhak melihat wanita yang akan menjadi calon pasangannya itu. Maka dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya terdapat hal yang perlu dilakukan sebelum perkawinan untuk menentukan jenjang selanjutnya yaitu dengan peminangan.³

Telah lazim bagi umat Islam, jika antara seorang laki-laki dan perempuan telah saling mencintai dan sepakat untuk hidup berumah-tangga, maka orang tua dari pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk meminangnya dengan membawa berbagai barang

³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang:UMM Press), 2020, h. 2-3.

pinang. Di kalangan masyarakat tertentu, pihak yang melakukan pinangan kadang justru dari pihak perempuan.

Sebelum seseorang melakukan akad perkawinan, pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa Jawa disebut melihat atau *lamaran*, maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat.

Meminang merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu menikah dengan wanita itu. Supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari, yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga nantinya ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita itu, dan mana yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri, atau sebaliknya untuk mengetahui kejelekannya yang menyebabkan ia berpaling kepada wanita lain.

Dalam tuntutan Islam biasanya yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain, sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.⁴ Satu hal lagi yang marak saat ini adalah apabila mereka sudah mempunyai kemantapan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses melihat tadi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk pergi berdua, jalan-jalan, berpegangan tangan bahkan berpelukan sekalipun. Padahal dalam Islam yang demikian tidaklah diperbolehkan meskipun sudah ada khitbah, karena yang demikian itu belum menjadi kehalalan bagi mereka.

Islam telah memberi batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Karena proses melihat pinangan akan menimbulkan maksiat apabila dilakukan tanpa batas aturan. Alasan agar lebih akrab, terkadang proses melihat calon pinangan dilakukan dengan berdua-duaan, sehingga lupa batasan Islam. Pada akhirnya akan terjadi hal yang sia-sia. Sebenarnya melihat pasangan tidak harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri, karena bisa

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana 2003), h. 54.

diwakilkan oleh salah seorang dari keluarga atau orang yang dipercaya. Hal demikian diperlukan untuk melihat dan mengetahui langsung keadaan yang sesungguhnya dalam diri calon pasangan. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan bahwa saat ini kebanyakan orang lebih memilih untuk melihat sendiri terhadap calon pinangannya tersebut.⁵

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan perbedaan ulama-ulama tentang batasan-batasan anggota tubuh wanita yang boleh dilihat dalam peminangan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya menyatakan diri sebagai pengikut mazhab Zahiri sehingga bersikeras bahwa anggota yang boleh dilihat dari calon istri adalah bagian tubuh yang biasa terlihat maupun yang tidak biasa terlihat. Tetapi hal itu dilakukan tanpa mengetahui landasan istinbat hukum yang dipakai oleh ulama-ulama madzhab tersebut dan bukan untuk memantapkan niat menuju jenjang pernikahan, melainkan hanya untuk mengikuti hawa nafsu belaka.

⁵ Nur Azizah, "*Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir*", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, h. 3.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa batasannya adalah wajah dan telapak tangan yang itu sudah dianggap cukup mewakili faktor kecantikan dan kesuburan yang bisa menarik hati seseorang.⁶

Ulama Kota Cilegon merupakan salah satu bagian penting dalam memperkokoh etika moral dan spiritual serta mencerahkan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam. Masyarakat Kota Cilegon mayoritas beragama Islam, mereka dikenal taat beragama dengan masa lalunya. Sebagai masyarakat yang beragama Islam mereka mengetahui perkara Islam yaitu yang disebut nikah.

Saat ini sebagian masyarakat Kota Cilegon terkait adat peminangan masih adanya kekeliruan, dikarenakan sebelum melaksanakan peminangan seseorang yang meminang dan yang dipinang keduanya sudah saling mengetahui maka dari itu saat dilakukan peminangan sudah seperti hal yang biasa saja. Akan tetapi di dalam fiqih ada pendapat ulama yang mengatakan batasan melihat wanita yang dipinang hanya dibolehkan melihat wajah dan telapak tangan, adapun untuk melihat lebih detail selain kedua itu bisa untuk mengutus perempuan lain seperti saudara atau teman terdekat yang bisa dipercaya.

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 75.

Selanjutnya di dalam tata cara meminang, memang untuk saat ini sebenarnya pengikisan aqidah masyarakat anak muda khususnya, kalau hukum Allah ditegakkan mengenai batasan melihat wanita dalam peminangan cukup melihat dengan keturunannya, orang tuanya, dan laki-laki hanya bisa memandangi wajah dan telapak tangan itu sebenarnya penghormatan terhadap wanita bisa terjaga sehingga benar-benar kemurnian hukum bisa dijalankan di tengah-tengah masyarakat.

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi muslim Kota Cilegon tentang batasan melihat wanita dalam peminangan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri dan perbedaan istidlal antara mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri tentang batasan melihat calon istri yang akan dipinang serta relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri dengan hukum peminangan di Indonesia, Realitas tersebut menarik untuk melakukan kajian penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Persepsi Kaum Muslim Kota Cilegon Tentang Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Dzahiri.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, timbul rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana persepsi muslim Kota Cilegon tentang batasan melihat wanita dalam peminangan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri ?
2. Apa perbedaan istidlal dan argumentasi antara mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri tentang batasan melihat calon istri dalam peminangan ?
3. Bagaimana relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri dengan hukum peminangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi muslim Kota Cilegon tentang batasan melihat wanita dalam peminangan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri.
2. Untuk mengetahui perbedaan istidlal dan memahami argumentasi mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri tentang batasan melihat calon istri dalam peminangan.

3. Untuk mengetahui relevansi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Dzahiri dengan hukum peminangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bidang hukum serta menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi dan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pengambilan kebijakan masyarakat, negara bangsa dan agama.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hafidhul Umami	Studi Perbandingan	Melihat wanita pinangan adalah	Persamaan dengan	Perbedaan dengan

(2019) ⁷	Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah	diperbolehkan dalam hal bolehnya melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Bahkan madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa memandang wajah dan kedua telapak tangan adalah sunnah	penelitian ini adalah terdapat pada perbandinga n mazhab tentang melihat wanita dalam peminangan	skripsi peneliti adalah tidak terdapat lokasi penelitian
Fatma Fajriyati (2019) ⁸	Studi Komparatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang	Mazhab Syafi'i memberi batasan bagi laki-laki yang meminang untuk dapat melihat wanita yang dipinangnya hanya sebatas melihat	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada Mazhab	Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi dan pokok

⁷ Hafidhul Umami, (2019), "*Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah*", skripsi, (Jawa Timur :Stai Darussalam Nganjuk, 2019).

⁸ Fatma Fajriyati (2019) "*Studi Komparatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri*", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

	Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri	wajah dan kedua telapak tangannya saja		pembahasan
Jihad Maulana (2020) ⁹	Tinjauan Hukum Islam Terhadap pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat wanita yang akan Dikhitbah	Meminang merupakan langkah awal dan suatu pernikahan. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat Alqur'an sebelum proses akad pernikahan antara kedua belah pihak. Dengan tujuan agar mengetahui segala sesuatu yang ada pada calon wanita yang akan menjadi	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada menurut pendapat Mazhab	Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada pokok pembahasan yaitu membahas Istinbat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat wanita

⁹Jihad Maulana, (2020), *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat wanita yang akan Dikhitbah”*, Skripsi (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

		pendampingnya		yang akan Dikhitbah
--	--	---------------	--	------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mutjahid* yang menukilkan pendapat Daud azh-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.¹⁰

Peminangan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Yang diawali dengan proses peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini berasal dari bahasa arab “Khitbah” yang artinya suatu proses permintaan persetujuan kepada wanita

¹⁰ Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Tohar Media), h. 29-30.

yang akan dijadikan istri. Khitbah (meminang) disyariatkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan, tujuannya adalah agar masing-masing pihak baik yang meminang ataupun yang dipinang bisa dapat saling ta'aruf (menenal) satu sama lain. Perkenalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, agar keduanya dapat merasakan ada kecocokan dan tidaknya kecocokan dapat timbul dari sifat, sikap, kecenderungan, tujuan yang ingin dicapai.¹¹

Melihat wanita yang akan dipinang dapat meningkatkan ataupun membatalkan niat dan tujuan seorang lelaki yang hendak menjadikan seseorang tersebut sebagai istrinya. Proses melihat wanita pinangan ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan dalam BAB III pasal 13 ayat 1 bahwasanya“ Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”, sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwasanya “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar

¹¹R. M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepbulish), Cetakan pertama, 2015, h. 11.

dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹²

Proses melihat wanita yang akan dipinang mayoritas Fuqoha' seperti Imam Malik, Ash-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa melihat satu sama lain sebelum khitbah antara laki-laki dan wanita yang hendak menikah diperbolehkan pada bagian selain aurat yaitu wajah dan telapak tangan saja. Karena dengan melihat kedua bagian anggota tubuh tersebut, bisa diketahui kecantikan dan kehalusan kulitnya. Wajah dapat menunjukkan cantik atau tidaknya seorang wanita. Sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kualitas kulit seorang wanita dan kesuburannya.¹³

Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW: "lihatlah kepadanya." Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Pendapat Azh-Zhahiri telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama

¹² Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), h. 14.

¹³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 9.

dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan suatu karena darurat diperkirakan sekadarnya.¹⁴

Dalam hal meminang (khitbah), seseorang diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan¹⁵, hal ini berdasarkan firman Allah Swt., Qs. An-nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: ٣١)

Artinya: “Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS. A-Nur (24) :31).¹⁶

Dalam penafsiran kalimat “apa yang biasa terlihat darinya”, dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya. Wajah merupakan simbol menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan simbol kehalusan dan kelembutan karakter seseorang.¹⁷

Lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui raut wajah dan

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...*, h. 15.

¹⁵ Majid Sulaiman, *Kado untuk Suami Istri*, (Depok: Dar al-Isra, 2014), h. 38.

¹⁶ An-Nur (18): 31 Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁷ Atho' Illah, “*Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan*”, (Jakarta: Gramedia), 2016, h. 50-51.

telapak tangan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengambil keputusan untuk menikahi wanita tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam Riwayat Ahmad.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ

Dari Jabir Berkata: bahwasanya Rasulullah SAW Pernah bersabda: "Jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya". (HR. Ahmad).¹⁸

Namun demikianlah khitbah bukanlah syarat sah nikah, dengan atau tanpa khitbah nikah tetap sah, dalam pandangan jumhur ulama khitbah bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada ulama yang lain yang menjadikannya wajib.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu penelitian dengan cara menghimpun, memvalidasi, dan mengolah serta menganalisis data yang diperoleh dari sumber lapangan. Sumber hukum yang dimaksud adalah

¹⁸Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, "Subulus Salam Syarah Bulughul Maram", Jilid 2, h. 614.

¹⁹R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Ed 1.. (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015). h. 13.

persepsi muslim Kota Cilegon tentang batasan melihat wanita dalam peminangan. Kemudian data lapangan itu dibandingkan dengan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu obyek. Dalam terminologi antropologi pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interviewer).

c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian.

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertai maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan peneliti juga akan mengambil literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- 3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok

permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan merupakan bagian penting dari urutan isi penelitian ini untuk memberikan gambaran dan mendorong pemikiran untuk memahami karya secara keseluruhan dalam hal ini, penulis membagi topik pembahasan menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu pendahuluan. bab ini berisi penjelasan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu relevan, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa Tinjauan umum tentang khitbah yang meliputi; Pengertian khitbah, Dasar hukum khitbah, Syarat-Syarat meminang, Hal-hal yang dilarang dalam meminang, Hikmah meminang, Pendapat para Ulama fiqh tentang batasan melihat wanita dalam peminangan.

Bab ketiga, Pada bab ini, di dalamnya terdapat kondisi obyektif penelitian terdiri dari, Letak geografis, Struktur Pemerintahan, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis.

Bab keempat, Hasil penelitian dan pembahasan. bab ini berisi persepsi muslim Kota Cilegon tentang batasan melihat wanita dalam peminangan, perbedaan istidhlal dan argumentasi antara mazhab syafi'i dan mazhab Dzahiri tentang batasan melihat calon istri dalam peminangan, dan relevansi pendapat mazhab syafi'i dan mazhab Dzahiri dengan hukum peminangan di Indonesia.

Bab kelima, pada bagian bab ini, penulis menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, selanjutnya terdapat saran-saran dari penulis serta penutup.